

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan bagi lingkungannya berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai validasi hasil evaluasi jabatan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang tercantum dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/289/M.SM.02.00/2024 tanggal 19 April 2024 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, perlu menetapkan Kelas jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1636);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Persediaan Pegawai adalah Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
3. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
4. *Factor Evaluation System* selanjutnya disingkat FES adalah pengukuran kinerja seorang dalam bekerja atau menentukan tingkat kesulitan dari suatu pekerjaan.
5. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Boalemo.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada pemerintah daerah.
12. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK Adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
15. Bupati adalah Bupati Boalemo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah Adalah Kabupaten Boalemo.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini :

- a. evaluasi jabatan
- b. penetapan kelas jabatan ASN; dan
- c. perubahan kelas jabatan ASN

## BAB III

### EVALUASI JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)*.
- (2) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jabatan manajerial/struktural; dan
  - b. jabatan non manajerial/non struktural.

#### Pasal 4

- (1) PPK melakukan evaluasi jabatan ASN untuk setiap jabatan.
- (2) PPK dalam melakukan evaluasi jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi jabatan ASN meliputi :
  - a. menyusun peta jabatan
  - b. menyusun informasi faktor jabatan;
  - c. menentukan skor/nilai jabatan;
  - d. menilai kelas jabatan; dan
  - e. mengadakan rapat finalisasi evaluasi jabatan ASN.
- (4) Hasil evaluasi jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai;
  - b. daftar nama jabatan, kelas jabatan, dan persediaan pegawai;
  - c. tabel hasil evaluasi jabatan ASN;
  - d. peta jabatan; dan
  - e. informasi faktor jabatan.
- (5) Hasil Evaluasi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dijadikan dasar permohonan validasi dan persetujuan kepada Menteri.

### BAB IV

#### PENETAPAN KELAS JABATAN ASN

##### Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan ASN ditetapkan oleh PPK setelah divalidasi dan mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kelas jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar :
- a. penyusunan formasi;
  - b. sistem karir;
  - c. manajemen kinerja; dan
  - d. pemberian tambahan penghasilan PNS.

## BAB V

### PERUBAHAN KELAS JABATAN ASN

#### Pasal 6

- (1) PPK melakukan evaluasi jabatan ASN secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas hasil evaluasi jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mengusulkan perubahan tersebut kepada Menteri;
- (3) PPK menetapkan kelas jabatan ASN setelah mendapatkan validasi dan persetujuan Menteri; dan
- (4) Kelas jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal  
BUPATI BOALEMO,  
RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN    NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG KELAS JABATAN APARATUR  
SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH